

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN KOPERASI PEGAWAI
NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERASAAN SATU
BANYUDONO BOYOLALI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
Nanda Permana
C.100.040.175

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan sarana yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pada hakekatnya pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusia seutuhnya yaitu untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya, sedangkan tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Republik Indonesia. yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai.

Ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya harus secara berencana, menyeluruh, bertahap dan berlanjut. Pada tiap-tiap tahap diharapkan dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat, dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus¹. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaksana utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang,

¹ Emil Salim. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. PT Mediatama Sarana. Jakarta 1991 hal 7

saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam bidang ekonomi, sosial maupun di dalam politik sehingga pembangunan ini adil dan merata bagi kemakmuran masyarakat. Berbicara mengenai pembangunan nasional ini maka penulis mencoba meneliti lebih lanjut mengenai pembangunan nasional melalui peran koperasi di dalam pembangunan ekonomi. Di karenakan pada saat ini masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwa koperasi adalah sebagai pendukung dari pilar-pilar pembangunan ekonomi di Indonesia. Koperasi Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan, yang memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha. Dalam kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi, kegiatan ekonomi juga menekankan pada kepentingan moral.

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mengandung arti *bekerja sama* atau *usaha bersama*. Oleh karena itu, koperasi pada umumnya merupakan “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Menurut Drs. Mohammad Hatta yang dikutip oleh Revrisond Baswir dalam bukunya “Koperasi Indonesia” bahwa:

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan”.²

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, maka koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota-anggotanya. Selain itu koperasi juga berusaha memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya, tanpa mendahulukan keuntungan dalam usahanya.

² Ridwan Kairandy, Et. Al. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia I*. Gama Media. Yogyakarta 1999 Hal 4.

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan koperasi semakin maju seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ada beberapa jenis koperasi seperti yang diungkapkan Pandji Anoraga, SE. an Dra. Ninik Widiyanti, yaitu³:

1) Koperasi konsumsi

Adalah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang Koperasi mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

³ Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti. *Dinamika Koperasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta 1998 hal. 21

3) Koperasi Produksi

Adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

4) Koperasi Jasa

Adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat pada umumnya.

5) Koperasi Unit Desa (KUD)

Adalah koperasi yang terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensial ekonomi.

Jenis koperasi yang berbeda pasti berbeda juga kegiatan dalam usahanya. Koperasi konsumsi kegiatan usahanya adalah menyediakan barang-barang yang sering dikonsumsi masyarakat misal, sembilan bahan pokok. Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usahanya dalam hal memberikan pinjaman kepada anggota guna memenuhi kebutuhan anggota/masalah keuangan. Koperasi Produksi kegiatan usaha adalah dengan memproduksi suatu barang, makanan atau lainnya untuk dijual dan keuntungan digunakan untuk kesejahteraan anggotanya. Koperasi Jasa kegiatan usaha yaitu menyediakan suatu jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya: foto copy. Sedangkan Koperasi Unit Desa kegiatan usahanya bermacam-macam dan bersifat variatif karena selain anggotanya terdiri dari beberapa

unsur yang bergabung dalam satu potensi ekonomi, juga karena ruang lingkup usahanya cukup luas yaitu satu kecamatan.

Jenis-jenis koperasi tersebut bila dibandingkan dengan fenomena sekarang di lapangan pasti sangat jauh berbeda, hal ini disebabkan keadaan sosial masyarakat dan semakin berkembangnya zaman. Semakin lama masyarakat semakin sadar akan arti penting tujuan koperasi sehingga masyarakat tertarik untuk masuk menjadi anggota koperasi.

Salah satu dari perkembangan koperasi adalah Koperasi pegawai negeri yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai di sebuah departemen atau kantor instansi pemerintah. Misalnya Koperasi Pegawai Negeri Departemen Pendidikan Nasional.

KORPRI (Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia) adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

Fungsi Koperasi bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

- b. Pelopor peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas anggota;
- c. Pelindung dan pengayom anggota;
- d. Penyalur kepentingan anggota;
- e. Pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya;
- f. Pelopor pelayanan publik dalam menyukseskan program-program pembangunan;
- g. Mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pencetus ide, serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan penelitian di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) UPT DIKDAS DAN LS (Unit Pelayanan Teknis Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah) Kec Banyudono Kab Boyolali yang telah berbadan hukum No.833 a/BH/PAD/KWK.11/I/1997. Di dalam rangka mensejahterakan anggotanya koperasi ini bergerak dalam kegiatan usaha : Simpan Pinjam dan Jasa. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA PESAT (PERASAAN SATU) BANYUDONO BOYOLALI”**

B. Pembatasan Masalah

Penulis dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan waktu, tenaga, biaya, maka tidak mungkin seluruh faktor dan permasalahan yang ada diteliti semua. Penulis membatasi masalah yang ada agar dalam kajian atau pembahasan tidak membias dan lebih terfokus pada masalah tertentu. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan kegiatan di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Banyudono Boyolali.

C. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Kegiatan Simpan Pinjam yang di lakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Banyudono Boyolali Dalam Mensejahterakan Anggotanya ?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan dari Pelaksanaan Kegiatan Di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Banyudono Boyolali Dalam Mensejahterakan Anggotanya Dan Bagaimanakah Cara Penyelesaiannya?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Kegiatan simpan pinjam yang di lakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Banyudono Boyolali Dalam Mensejahterakan Anggotanya
- b. Untuk mengetahui Hambatan dari Pelaksanaan Kegiatan Di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Banyudono Boyolali Dalam Mensejahterakan Anggotanya Dan Bagaimanakah Cara Penyelesaiannya

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif pada penelitian ini adalah:

Mempertajam penalaran dan pengembangan Ilmu Hukum dalam ruang lingkup Hukum Perdata, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan- kegiatan di Koperasi

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini digunakan mencari sumber data dan informasi yang dipercaya dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah sebagai bahan menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata.
 - b. Sebagai acuan untuk pembelajaran dan pembuatan karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kegiatan di koperasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber kajian bagian yang berkepentingan, terutama bagi praktisi hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilaksanakan secara metodologis, berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk karya ilmiah.

Oleh karena itu di dalam melakukan penelitian diperlukan metode atau cara-cara tertentu untuk mencari dan menemukan kebenaran ilmiah sebagai suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu kebenaran.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yang artinya penulisan skripsi ini berdasarkan atas suatu kajian aspek hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁴

⁴ Hadi Kusuma, *Metode Pendekatan Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Madju, Bandung 1995, Hal. 61

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Kec Banyudono Kab Boyolali dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau

dan di sesuaikan dengan judul penelitian skripsi ini, agar tidak menyimpang dari pokok masalah yang diteliti.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang diteliti dapat berupa manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya⁵.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian dengan cara survey langsung ke lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Kec Banyudono Kab Boyolali

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta. 1981. Hal. 10

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan/literature. Bahan kepustakaan tersebut berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang dapat melengkapi dan mendukung penelitian. Data sekunder terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: (1) data bersifat individual, (2) data bersifat public, (3) data hukum sekunder⁶.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi⁷. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Pegawai Negeri Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Kec Banyudono Kab Boyolali

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian⁸.

⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003, Hal. 14

⁷ S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara. Jakarta 2001. Hal. 21.

⁸ Hilman. Hadi Kusuma, *Perbuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Mandar Maju. Bandung. 1991. Hal. 80.

6. Metode Analisis

Data yang telah terkumpul di olah, dianalisis dan dibahas selanjutnya dibuat suatu kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad bahwa :

"Penelitian bersifat kualitatif adalah menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka tetapi cukup menggunakan standar mutu atau yang dinyatakan dengan kata-kata"⁹.

Jadi setelah data terkumpul dan dirasa lengkap , lalu diadakan analisa terhadap data–data tersebut dengan cara pendekatan kualitatif yaitu merupakan tatacara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, yang artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dokumen–dokumen adalah data yang harus dipelajari seutuhnya. Dari hasil analisa tersebut lalu disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

⁹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya. Bandung. 1982 Hal 33

- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi
2. Fungsi Koperasi
3. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi
4. Bentuk-Bentuk Koperasi

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Kec Banyudono Kab Boyolali

1. Sejarah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Kec Banyudono Kab Boyolali
2. Dasar Pembentukan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Kec Banyudono Kab Boyolali

3. Tujuan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Kec Banyudono Kab Boyolali
4. Fungsi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Kec Banyudono Kab Boyolali
5. Visi dan Misi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU) Kec Banyudono Kab Boyolali

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Hasil Penelitian

1. Struktur Organisasi
2. Uraian Jabatan (Job Discription)
 1. Kegiatan yang di lakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia PESAT “PERASAAN SATU” Banyudono Boyolali Dalam Mensejahterakan Anggotanya.
 2. Hambatan dari Pelaksanaan Kegiatan Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia PESAT “PERASAN SATU“ Banyudono Boyolali Dalam Mensejahterakan Anggotanya Dan Bagaimanakah Cara Penyelesaiannya.

C. Pembahasan

1. Kegiatan Simpan Pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN

SATU) Banyudono Boyolali Dalam Mensejahterakan
Anggotanya

2. Hambatan dari Pelaksanaan Kegiatan Di Koperasi Pegawai
Negeri Republik Indonesia PESAT (PERASAAN SATU)
Banyudono Boyolali Dalam Mensejahterakan Anggotanya
Dan Cara Penyelesaiannya

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN